

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1. Penegakan hukum kepada pelaku penistaan agama melalui media berbasis web di lingkungan Polres Barelang Secara praktis, persyaratan hukum masih belum ideal dengan alasan bahwa setiap daerah dijamin kesempatan untuk memeluk agama, mempercayai keyakinannya dan dijamin tidak hanya 6 (enam) agama. yang ada di UU No.1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang

5.1.2. Penistaan agama lewat sarana berbasis web juga seringkali terjadi mengingat ada beberapa faktor yang menggagalkan penegakan hukum, khususnya dari faktor undang-undang dan penegak hukum, fasilitas dan sarana prasarana, seperti halnya bentrokan antar bagian di masyarakat, banyak orang yang belum memahami tentang harus berhati-hati dalam mengemukakan pendapat secara terbuka, dan tingkat konsistensi daerah terhadap peraturan dan pedoman daerah masih rendah.

5.1.3. Upaya represif dan preventif telah dimajukan oleh polisi, lebih spesifiknya dengan mengarahkan pemeriksaan atau investigasi terhadap keadaan dan keadaan lingkungan masing-masing, khususnya yang diidentikkan pada demonstrasi wacana penghinaan, menghubungkan secara produktif dengan ahli agama, tokoh daerah, tokoh pemuda untuk mengatasi wacana penghinaan; dan menasihati atau mengajari orang-orang secara umum tentang dorongan untuk menghina dan dampak yang dapat dibayangkan apabila melakukannya

5.2 Saran

5.2.1. Dengan tujuan akhir untuk mengakui penegakan hukum terhadap penistaan melalui media berbasis web, diperlukan kesadaran dan dorongan masyarakat bahwa hukum itu ada di daerah setempat, sehingga bagaimana hukum juga dipengaruhi oleh cara hidup dan kecenderungan yang tercipta secara lokal.

5.2.2. Dengan tujuan akhir untuk mengakui penegakan hukum terhadap penistaan agama melalui media berbasis web, otoritas publik juga perlu bekerja dengan penegak hukum dengan fasilitas yang dapat mengikuti pergantian zaman yang inovatif, pedoman yang lebih eksplisit mengawasi penistaan agama secara signifikan dan persyaratan untuk kolaborasi antara ahli otorisasi hukum dan perintis dan pertemuan yang ketat untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya penghargaan bersama antara jaringan yang ketat dan hadiah yang sah yang dapat diperoleh setiap kali disalahgunakan.

5.2.3. Semoga aparat hukum bisa lebih bersemangat dalam mengarahkan dan mengelola seperti halnya pemeriksaan dibantu oleh daerah untuk mengakui implementasi hukum yang lebih sukses